



Pertanggungjawaban Pidana Korporasi terhadap Kebocoran Data Pribadi Konsumen dalam Perspektif Hukum Pidana Siber di Indonesia

Ismaidar¹, Rifqi Fairuz Ula^{2*}

¹⁻²Universitas Pembangunan Panca Budi, Indonesia

E-mail: ismaidar@dosen.pancabudi.ac.id¹, rifqi.ula@gmail.com²

*Korespondensi penulis: rifqi.ula@gmail.com

Abstract. *The leakage of consumers' personal data by irresponsible corporations has become a serious issue in the digital era, particularly in the context of data protection in Indonesia. This paper analyzes corporate criminal liability for such data breaches from the perspective of Indonesian cybercriminal law. The study adopts a normative legal approach through literature review of relevant legislation, legal doctrines, and court decisions. The findings indicate that corporations may be held criminally liable if proven negligent or if they fail to fulfill their data protection obligations under the Electronic Information and Transactions Law (ITE Law). Although a legal framework already exists, proving the elements of fault and direct involvement of corporate executives remains a significant challenge. Therefore, there is an urgent need for strengthened technical regulations and stricter law enforcement to ensure the protection of consumer rights in the digital sphere.*

Keywords: Corporation, Cybercrime, Personal Data.

Abstrak. Kebocoran data pribadi konsumen oleh beberapa korporasi yang tidak bertanggung jawab menjadi masalah yang serius di era digital, terutama pada konteks perlindungan data Indonesia. Dengan adanya tulisan ini sebagai analisis pertanggungjawaban pidana korporasi atas kebocoran data pribadi konsumen dalam perspektif hukum pidana siber Indonesia, penelitian menggunakan pendekatan normatif dengan studi pustaka terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin, dan putusan pengadilan terkait. Hasilnya menunjukkan bahwa korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban pidana jika terbukti lalai atau tidak memenuhi kewajiban pengamanan data sesuai UU ITE. Meskipun sudah memiliki payung hukum, dalam pembuktian unsur menjadi tantangan tersendiri dalam pembuktian unsur kesalahan dan keterlibatan pengurus korporasi secara langsung. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi teknis penguatan regulasi teknis dan penegakan hukum yang lebih tegas terhadap korporasi untuk menjamin perlindungan hak konsumen di ranah digital.

Kata kunci: Data Pribadi, Korporasi, Pidana Siber.

1. LATAR BELAKANG

Perkembangan Sistem Informasi Komunikasi membawa perubahan besar yang sangat signifikan dalam cara masyarakat bertukar informasi dan berinteraksi, baik itu dalam bertransaksi hingga menyimpan data. Pada masa ini, data pribadi menjadi hal yang bersifat masif dan kerap sering kali diabaikan kepentingannya hingga dapat dikategorikan sebagai komoditas yang sering disalahgunakan baik oleh individu hingga korporasi baik dalam sektor layanan digital, perdagangan, perbankan maupun sektor lainnya. Dibalik pesatnya perkembangan pengumpulan data secara kolektif memberikan dampak kebocoran data pribadi yang juga semakin tinggi, terutama akibat kelalaian atau penyalahgunaan dari pihak korporasi baik yang disengaja maupun tidak disengaja yang sebagian entitas korporasi menggunakannya untuk memperoleh keuntungan.

Secara universal ada yang dinamakan asas perlindungan dalam negara hukum tampak antara lain dalam *Declaration of Independent*. Deklarasi tersebut mengandung asas bahwa orang yang hidup di dunia ini, sebenarnya telah diciptakan merdeka oleh Tuhan, dengan karunia beberapa hak yang tidak dapat dirampas atau dimusnahkan, hak tersebut mendapat perlindungan secara tegas dalam negara hukum. Peradilan tidak semata-mata melindungi hak asasi perorangan, melainkan fungsinya adalah untuk mengayomi masyarakat sebagai totalitas agar supaya cita-cita luhur bangsa tercapai dan terpelihara (Hansen Herol 2023). Dalam pasal 28G ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyebutkan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaan nya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi manusia. Namun hal ini hal tersebut sering kali diabaikan kepentingannya terutama dari segi pertanggungjawaban.

Pada Hakikatnya, perlindungan hukum merupakan wujud dari pemenuhan hak-hak yang seharusnya diterima oleh setiap konsumen. Dengan kata lain, perlindungan konsumen sejatinya merupakan cerminan dari perlindungan hukum terhadap hak-hak konsumen. Namun tanggung jawab untuk melindungi konsumen tidak hanya terletak pada pemerintah semata. Pelaku Usaha yang dalam hal ini bisa dikategorikan sebagai korporasi juga memiliki peran menjamin terpenuhinya hak-hak konsumen sebagaimana diatur dalam Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen.

Di Indonesia, sejumlah insiden kebocoran data berskala besar yang melibatkan perusahaan yang bergerak dibidang teknologi, lembaga keuangan ataupun hingga penyedia layanan publik menjadi perhatian masyarakat dalam kasusnya. Hal ini menjadi pertanyaan besar mengenai sejauh mana tanggung jawab hukum mengatur, terlebih lagi khususnya hukum yang berkonsentrasi pada pidana, yang dapat dikenakan kepada korporasi yang lalai dalam melindungi data konsumennya.

Meningkatnya kasus kebocoran data pribadi yang teridentifikasi pada tahun 2018, dengan salah satu contoh kasus kebocoran data pribadi pada *marketplace* Tokopedia dengan 91 juta data akun Tokopedia dilaporkan diretas dan dijual di forum *dark web* dengan harga \$5000. Diangkatnya kasus ini digugat oleh Komunitas Konsumen Indonesia (KKI) yang teregister di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (Glory Sylviana 2024).

Walaupun Indonesia telah memiliki beberapa Instrumen hukum seperti Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP), implementasi pertanggungjawaban pidana terhadap badan hukum (korporasi) masih menghadapi berbagai tantangan. Terutama dalam hal pembuktian unsur

kesalahan korporasi, keterlibatan oknum, serta mekanisme penegakan hukum yang adil dan efektif. Oleh karenanya perlu dikaji hukum secara mendalam untuk memahami bagaimana konsep dan praktik pertanggungjawaban pidana korporasi diterapkan dalam konteks kebocoran data pribadi konsumen, serta untuk mengidentifikasi celah hukum dan kebutuhan pembaharuan regulasi dalam sistem hukum pidana siber Indonesia.

Selain itu, paradigma pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi sebagai subjek hukum pidana masih terus berkembang di Indonesia. Pada implementasinya penegakan hukum terhadap korporasi sering mengalami hambatan kesulitan, terutama karena konstruksi hukum pidana tradisional lebih menekankan pada subjek manusia (*natural person*) daripada badan hukum (*legal person*) (Muhammad Rizki 2024). Padahal dalam konteks kebocoran data pribadi, justru entitas korporasi lah yang paling dominan dalam memproses, menyimpan, dan mendistribusikan data konsumen, ketiadaan mekanisme yang tegas dan terstruktur untuk memproses pidana korporasi dapat berakibat pada rendahnya akuntabilitas dan lemahnya efek jera terhadap pelaku pelanggaran. Oleh karena itu, pendekatan hukum pidana harus mampu menyesuaikan diri dengan kompleksitas kejahatan korporasi di era digital serta memperkuat posisi korban sebagai pihak yang wajib dilindungi oleh negara.

2. KAJIAN TEORITIS

Dengan berkembangnya peraturan hukum yang mengalami keberlanjutan, selain itu juga bergantung pada pasca metodologi, proses penelitian tidak terpisahkan dari teori-teori hukum sebagai landasan, untuk menjelaskan nilai-nilai hukum hingga dasar-dasar filsafatnya. Berdasarkan hal tersebut maka kerangka teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

Teori Pertanggungjawaban Pidana Korporasi

Dalam hukum pidana klasik, subjek tindak pidana terbatas pada manusia (*natural person*). Namun, seiring perkembangan zaman, muncul kebutuhan untuk mengakui korporasi sebagai subjek hukum pidana (*legal person*) karena perannya yang dominan dalam kegiatan ekonomi dan sosial (Ghalib Yudo Wijoyo 2024). Teori pertanggungjawaban pidana korporasi berkembang untuk menjawab permasalahan ini, dengan beberapa pendekatan, antara lain, teori identifikasi yang menyatakan bahwa tindakan pengurus atau pejabat korporasi dianggap sebagai tindakan korporasi itu sendiri, teori vikariat yaitu korporasi bertanggung jawab atas perbuatan bawahannya sepanjang berada dalam lingkup tugas, dan teori organisasi dimana menitikberatkan pada sistem dan budaya dalam korporasi yang memungkinkan terjadinya tindak pidana. Di Indonesia, pertanggungjawaban pidana diatur dalam beberapa peraturan

perundang-undangan termasuk dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP).

Teori Kepastian Hukum dan Akuntabilitas

Dalam konteks penegakan hukum korporasi, teori kepastian hukum menekankan bahwa aturan hukum harus jelas, tegas dan dapat ditegakkan secara berkesinambungan. Disisi lain, teori akuntabilitas mengharuskan bahwa setiap entitas, korporasi khususnya dapat dimintai tanggung jawabnya atas perbuatan atau tindakan serta kelalaian yang merugikan pihak lain. Kedua teori ini menjadi landasan penting untuk membentuk sistem hukum pidana yang mampu menghadirkan keadilan dan perlindungan bagi masyarakat khususnya dalam era digital.

Teori Perlindungan Data Pribadi

Perlindungan data pribadi adalah bagian dari hak privasi dari setiap individu yang diakui sebagai hak asasi manusia. Teori ini berkembang dari setiap individu memiliki atas hak dan kendali terhadap informasi pribadinya, termasuk atas hak keamanan, persetujuan dan keterbukaan informasi. Dalam menjaga perlindungan data pribadi pengaturan administratif saja tidak cukup tetapi perlu juga pendekatan pidana apabila pelanggaran berdampak luas dan disengaja atau karena kelalaian berat.

Teori Hukum Pidana Siber

Cabang hukum pidana banyak mengalami perkembangan sebagai respons atas kejahatan yang dilakukan dan terus akan berkembang sampai kapan pun, salah satunya adalah hukum pidana siber, kejahatan siber (*cyber crime*) yang mencakup berbagai tindakan melawan hukum seperti peretasan, pencurian data, penyebaran *malware*, hingga kebocoran data pribadi (Fandy Herianto 2025). Teori ini menekankan perlunya instrumen hukum yang adaptif dan spesifik untuk menanggulangi kejahatan yang terjadi di ruang digital, termasuk dalam hal pertanggungjawaban pidana pelaku non-manusia seperti korporasi.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu pendekatan yang menitikberatkan pada analisis terhadap norma-norma hukum yang berlaku sebagai dasar dalam menjawab permasalahan hukum yang ada untuk diangkat. Pendekatan ini dipilih karena fokus utama penelitian adalah menelaah ketentuan hukum pidana yang mengatur

pertanggungjawaban korporasi atas kebocoran data pribadi konsumen dalam perspektif hukum pidana siber di Indonesia.

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder, yang dibagi atas 3 (tiga) bahan hukum salah satunya adalah bahan hukum primer, yakni peraturan perundang-undangan yang relevan, seperti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP), Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), selain itu ada juga bahan hukum sekunder seperti buku, jurnal ilmiah, artikel hasil penelitian sebelumnya, dan pendapat hukum relevan topik penelitian dan bahan hukum terakhir adalah hukum tersier seperti kamus hukum dan ensiklopedia hukum, sebagai pendukung untuk memperkuat pemahaman terhadap istilah dan konsep hukum yang digunakan. Dan untuk teknik analisis menggunakan deskriptif kualitatif, dengan cara menguraikan, mengkaji dan menganalisis bahan hukum yang telah dikumpulkan untuk menjawab rumusan masalah. Dikarenakan berfokus pada analisis dokumen hukum penelitian ini tidak menggunakan data empiris.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Hukum Terkait Perlindungan Data Pribadi dan Pertanggungjawaban Korporasi di Indonesia

Perlindungan data pribadi di Indonesia saat ini telah memperoleh dasar hukum yang kuat dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP). Sebelumnya, pengaturan mengenai data pribadi hanya tersebar di peraturan sektoral dan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) serta perubahannya. Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi memberikan pengakuan terhadap hak-hak subjek data serta tanggung jawab pengendali dan prosesor data, termasuk korporasi.

Korporasi sebagai badan hukum dapat dikualifikasikan sebagai subjek hukum pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 118 Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi dan Pasal 52 ayat 4 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) (Frasnciko Pritama 2024), secara eksplisit menyebutkan bahwa korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Namun dalam pengimplementasiannya ketentuan ini masih menghadapi kendala teknis dan konseptual, khususnya dalam membuktikan adanya unsur kesalahan dalam sistem korporasi dan keterlibatan pengurusan secara langsung atau tidak.

Bentuk Pertanggungjawaban Pidana Korporasi atas Kebocoran Data Pribadi Konsumen

Pertanggungjawaban pidana korporasi dalam kasus kebocoran data pribadi biasanya dikaitkan dengan kelalaian dalam sistem keamanan data, pelanggaran prinsip transparansi, serta tidak adanya mekanisme *recovery* bagi konsumen yang terdampak. Berdasarkan teori *vicarious liability* dan *strict liability*, korporasi dapat dikenakan pidana meskipun pelanggaran dilakukan oleh individu dalam organisasi, selama tindakan tersebut dilakukan dalam kapasitas kerja (Zandra Savitri 2025).

Dalam praktiknya, pemberian sanksi pidana terhadap korporasi dapat berbentuk, pidana denda sebagai bentuk pidana pokok, pencabutan izin usaha, pembekuan kegiatan usaha atau pidana tambahan lainnya dan juga pemulihan kerugian konsumen meskipun ini lebih banyak bersifat perdata namun sering kali dimasukkan dalam aspek pidana sebagai bentuk tanggung jawab sosial (Muhammad Asthi 2025).

Namun belum banyak preseden atau putusan pengadilan yang secara eksplisit menghukum korporasi atas pelanggaran kebocoran data pribadi, karena sebagian besar kasus diselesaikan diluar pengadilan atau melalui mekanisme administratif.

Tantangan Penegakan Hukum dan Rekomendasi Penguatan

Beberapa tantangan utama dalam penegakan pertanggungjawaban pidana korporasi di Indonesia antara lain, ketiadaannya mekanisme pembuktian yang rinci dalam mengaitkan sistem manajemen korporasi dengan terjadinya kebocoran data, minimnya sumber daya aparat penegak hukum yang memahami aspek teknis dan forensik digital, dan belum optimalnya koordinasi otoritas perlindungan data, kepolisian dan kejaksaan. Untuk itu perlu dilakukan penyusunan pedoman teknis tentang pertanggungjawaban pidana korporasi dalam kebocoran data, pelatihan aparat penegak hukum di bidang hukum pidana siber dan digital forensik, peningkatan transparansi dari korporasi dalam hal tata kelola data dan insiden kebocoran yang terjadi.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Kebocoran data pribadi konsumen yang terjadi akibat kelalaian atau kesalahan sistematis dalam pengelolaan data oleh korporasi merupakan pelanggaran serius yang dapat dikenai pertanggungjawaban pidana berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia. Melalui pendekatan hukum pidana siber, korporasi telah diakui sebagai subjek hukum pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindakan atau kelalaiannya sebagaimana diatur dalam

Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) serta Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP).

Namun, implementasi pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi masih menghadapi sejumlah kendala, antara lain pada aspek pembuktian kesalahan, pembuktian keterlibatan pengurus dan mekanisme penegakan hukum yang belum optimal. Kurangnya preseden hukum juga membuat proses penegakan hukum cenderung bersifat administratif atau diselesaikan secara non-litigasi.

Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi teknis, pedoman penegakan hukum yang lebih tegas, serta peningkatan kapasitas aparat penegak hukum untuk menghadapi tantangan hukum pidana korporasi dalam konteks kejahatan siber. Perlindungan data pribadi konsumen harus dijadikan prioritas dalam tata kelola korporasi, agar dapat tercipta keadilan hukum serta menjamin hak-hak digital masyarakat Indonesia.

DAFTAR REFERENSI

- Anjarsari, D., & Putri, M. A. (2023). Regulasi perlindungan data pribadi dalam ekosistem digital Indonesia: Analisis perbandingan dengan GDPR. *Jurnal Hukum Teknologi*, 5(2), 100–115.
- Asthi, M., dkk. (2025). Analisis dampak kebocoran data Pusat Data Nasional (PDN) 2024 dalam perspektif HAM. *Jurnal Hukum dan HAM Wicarana*, 4(1), 31–37.
- Fauziah, S., & Yusran, A. (2022). Peran otoritas perlindungan data dalam menanggulangi kebocoran data pribadi. *Jurnal Regulasi & Kebijakan Digital*, 1(1), 44–59.
- Hansen, H. (2023). Perlindungan hukum terhadap kebocoran data pribadi oleh pengendali data melalui pendekatan hukum progresif. *Jurnal Sains Student Research*, 1(2), 1–15.
- Herianto, F. (2025). Analisis Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No. 629/PDT/2023/PT.DKI atas kebocoran data pribadi di Facebook. *Jurnal Globalisasi Hukum*, 2(1), 58–73.
- Kurniawan, B. (2024). Tantangan penegakan hukum dalam kasus kebocoran data: Studi terhadap implementasi UU PDP. *Jurnal Penegakan Hukum dan Hak Digital*, 3(2), 71–85.
- Pritama, F., dkk. (2024). Analisis pelanggaran etika profesi keamanan siber (studi kasus kebocoran data pajak di Indonesia). *Teknik: Jurnal Ilmu Teknik dan Informatika*, 4(2), 53–56.
- Rizki, M., & Surgana. (2024). Data breach of General Elections Commission: Causes and prevention efforts. *Jurnal Sistem Informasi dan Teknologi Informasi*, 2(1), 157–160.
- Savitri, Z. (2025). Urgensi sertifikat keandalan privasi dalam menghadapi kebocoran data pribadi. *Jurnal USM Law Review*, 8(1), 235–253.

Sylviana, G., dkk. (2024). Perlindungan hukum data pengguna e-wallet atas kebocoran data yang disalahgunakan oleh pinjaman online. *Journal Evidence of Law*, 3(3), 340–353.

Undang-Undang Nomor 01 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 08 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP).

Wijoyo, G. W., dkk. (2024). Analisis perkembangan keamanan siber dampak dari kebocoran data Pusat Data Nasional Sementara 2 Surabaya. *Journal of Information System and Computing*, 2(1), 27–41.